



## **PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Beauty pada Kota Kendari, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;  
Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Januari 2022 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI tanggal 8 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XxxxxPenggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Desa Xxxxx, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Xxxxx dinikahkan oleh Imam Desa bernama Xxxxx dan dihadiri saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa uang senilai 80 (delapan puluh) real dan Kabul yang langsung diucapkan oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertaliabn kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan semula tinggal Bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan semula tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 4 (empat) hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Jalan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Kendari selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rempat kediaman Bersama di samping rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut tinggal Bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx disebabkan karena Tergugat tidak melengkapi data-datanya untuk didaftarkan pada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk syarat dalam pengurusan perceraian

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui melalui social media (whatsapp) dan ditemukan sudah beberapa kali, bahkan penggugat pernah melihat langsung Tergugat Bersama perempuan tersebut;
  - Tergugat terkadang mengkonsumsi obat-obat terlarang;
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;
10. Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani masa tahanan pada Polres Kendari, akibat kasus obat terlarang sejak dari 4 (empat) bulan lalu, yakni pada bulan September 2021;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal Xxxxxdi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 9 Februari 2022 dan 16 Februari 2022 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*



1. **SAKSI** Iumur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Xxxxx;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 11 Januari 2015;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama Xxxxx;
  - Bahwa wali nikah adalah saksi sendiri (ayah kandung Penggugat);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI Idan Xxxxx;
  - Bahwa maharnya uang senilai 80 (delapan puluh) real;
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak hubungan darah/nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
  - Bahwa tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah karena Tergugat tidak melengkapi data-datanya untuk didaftarkan pada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk syarat dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan pernetapan pengesahan nikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Xxxxx, KECAMATAN Xxxxx, Kota Kendari;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Wanita lain yang, kemudian Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat dan yang saksi ketahui Tergugat sekarang sedang di tahan di Polres Kendari karena masalah obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang saksi dengar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019; dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Xxxxx di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saya menyerahkan kepada Iman Desa setempat bernama Xxxxx untuk yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah adalah SAKSI Idan Xxxxx;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah 80 (delapan puluh) real;
- Bahwa Penggugat berstatus perrawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah/nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan atau hubungan hukum yang menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah karena Tergugat tidak melengkapi data-datanya untuk didaftarkan pada KUA yang berwenang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang; saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat sekarang ditahan di Polres Kendari karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak saling menghiraukan, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara ini adalah jenis perkara gugatan perceraian maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Anddoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Anddoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwabahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

*Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sedang Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kumulasi pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi dengan perceraian dan pengesahan nikah, maka yang terlebih dahulu harus diperiksa adalah perkara pengesahan nikah untuk menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan SAKSI l pada tanggal 11 Januari 2015. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama SAKSI l dan saksi nikah ada dua orang bernama SAKSI l dan SAKSI l dengan mas kawin berupa uang sejumlah 80 (delapan puluh) real; Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah memenuhi maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., para saksi Penggugat bukan

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg. Oleh karena itu, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian empat saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua hadir secara langsung pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menerangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2007 di Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan. Pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka. Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Xxxxx, karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama SAKSI Iada proses ijab kabul. Saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dua orang bernama SAKSI I dan Xxxxx. Maharnya berupa uang sejumlah 80 (delapan puluh) real. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan semenda dan tidak pernah sesuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Tergugat tidak melengkapi data-datanya untuk didaftarkan pada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga kesaksian dua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal Xxxxxdi Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejaka;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama SAKSI I(saksi I);
- Bahwa wali nikah Penggugat telah menguasai dan mewakili kepada Imam Desa yang bernama Xxxxx untuk menikahkan dan melakukan proses ijab kabul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang laki-laki bernama SAKSI I dan Xxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah 80 (delapan puluh) real;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena Tergugat tidak melengkapi data-datanya untuk didaftarkan pada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*



### لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

### أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Penggugat (calon Istri) dengan Tergugat (calon suami) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Xxxxx, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama SAKSI Idan Xxxxx, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب  
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب  
ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, yang berarti kewajiban dalam perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang serta fakta Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sebagai perawan dan jejak yang berarti kedua pihak tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta terlaksananya kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana juga tidak ada larangan dan halangan bagi Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, maka dalil Penggugat tersebut beralasan sehingga maksud Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat dapat ditetapkan keabsahannya dalam rangka penyelesaian perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu petitum Penggugat untuk menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, alasan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

*Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat. Sebagaimana alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dua saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada Pasal 308 R.Bg., yang menyatakan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sedang pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Ketentuan Pasal 309 R.Bg., juga menyatakan bahwa dalam menilai kesaksian, harus diperhatikan kesesuaian antara saksi-saksi, persamaan kesaksian-kesaksian dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui melalui social media (*whatsapp*) dan ditemukan sudah beberapa kali, bahkan Penggugat pernah melihat langsung Tergugat Bersama perempuan tersebut, Tergugat terkadang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat pernah melakukan keekrasan fisik kepada Penggugat; dan menyebabkan Penggugat dan

*Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2018, karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), bahkan Tergugat ditahan di Polres Kendari karena masalah penyalahgunaan narkoba, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat; dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2018, karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bahkan Tergugat ditahan di Polres Kendari, Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, dan keduanya tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan keduanya tidak kembali rukun; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah mengunjungi Penggugat, dan keduanya tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan keduanya tidak kembali rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga Penggugat (saksi-saksi) pernah

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan tidak pernah kembali rukun lagi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bahkan setelah Tergugat ditahan di Polres Kendari, sehingga menyebabkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama yaitu sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan hingga kini keduanya tidak pernah kembali rukun; dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan rapuh;

*Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan perempuan lain telah mencederai rasa percaya yang dimiliki Penggugat terhadap Tergugat, oleh karenanya sikap Tergugat tersebut mencerminkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjadi tauladan/panutan bagi Penggugat lagi, Tergugat tidaklah melakoni perannya yang seharusnya memberikan contoh kepada anggota keluarganya, memberikan rasa aman dan nyaman, namun yang terjadi justru sebaliknya Penggugat justru kehilangan kenyamanan apabila sedang bersama Tergugat dan sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat enggan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap sayang menyayangi, cinta mencintai dan rasa saling percaya adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dihadirkan dalam suatu rumah tangga, karena hal tersebut merupakan pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga, namun sikap Tergugat yang selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, menggambarkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat rasa sayang menyayangi dan cinta mencintai tidak mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

*Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah dan Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi rukun dan syarat serta telah terlaksana kewajiban dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta beralasan maka dalil Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat agar menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal Xxxxxdi Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan tergugat untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal Xxxxxdi Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Aman Susanto, SHI.,M.H dan Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Aman Susanto, S.HI.,M.H**

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

**Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum**

**Panitera**

**Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)